



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 November 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut agama Kristen, dan telah dicatatkan pada tanggal 03 November 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 10 November 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Mogoyungung dan selama masa perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama _____, jenis kelamin perempuan lahir di Mogoyungung, tanggal 21 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan di antaranya karena Penggugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2010 pada saat Penggugat pulang dari

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja, Tergugat sudah tidak ada di rumah, pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan sifat Penggugat yang tidak berubah;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 14 tahun lamanya tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri, serta masing-masing sudah memiliki kehidupan dengan pasangan lain;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas sudah menunjukkan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat bertetap hati bahwa jalan terbaik adalah mengajukan gugatan cerai ini;

7. Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam register perceraian yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 10 November 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap diwakili olen kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Tercatat masing-masing, risalah panggilan yang diterima oleh orang serumah tanggal 6 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 16 Juli 2024, risalah panggilan sidang yang diterima oleh orang serumah tanggal 20 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 30 Juli 2024, dan risalah panggilan sidang yang diterima oleh orang serumah tanggal 16 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 27 Agustus 2024, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dan persidangan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 10 November 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ atas nama _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 1 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Adapun bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan karenanya secara formalitas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, dibawah janji sesuai dengan agamanya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 3 November 2005 secara agama Kristen Protestan dihadapan Gbl. D. Masroni Ratag di Gereja GPD I Desa Mogoyunggung Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama _____ yang lahir di Mogoyunggung pada tanggal 21 Januari 2007;
- Bahwa anak mereka sudah menikah dan tinggal bersama pasangannya terkadang juga bersama omnya;
- Bahwa awalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Mogoyunggung I, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa adapun alasan mereka hendak bercerai, yang Saksi tahu dan dengar sendiri dari Penggugat bahwa mereka sudah lama berpisah dan tidak tinggal bersama dan sekarang ini Penggugat tahu bahwa Tergugat sudah ada dengan laki-laki lain dan juga sudah punya anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka sering bertengkar, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 mereka bertengkar karena hampir setiap malam Penggugat selalu mabuk, dan puncak dari permasalahan mereka pada akhir tahun 2010 saat Penggugat pulang dari kerja Tergugat sudah tidak ada dirumah;
- mereka sudah lama pisah kurang lebih 14 (empat belas) tahun mereka sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang mereka sudah tidak tinggal sama-sama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat sudah ada dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama orangtuanya di Desa Mogoyunggung I, Dusun I, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg



Bolaang Mongondow, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Mogoyungung, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (berbeda dusun);

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat tetapi terkadang lagi datang juga ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu kampung di Desa Mogoyungung jadi masih bertemu tapi sudah tidak tinggal sama-sama dan hubungan mereka sudah tidak layaknya suami istri;
- Bahwa pernah diupayakan untuk didamaikan, namun Tergugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan Penggugat yang sudah mabuk dan memukul;
- Bahwa menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat sudah dengan laki-laki lain dan sudah punya 1(satu) orang anak;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

2. Saksi Kedua dibawah janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 3 November 2005 secara agama Kristen Protestan dihadapan Gbl. D. Masroni Ratag di Gereja GPDJ Desa Mogoyungung Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama _____ yang lahir di Mogoyungung pada tanggal 21 Januari 2007;
- Bahwa anak mereka sudah menikah dan tinggal bersama pasangannya terkadang juga bersama omnya;
- Bahwa awalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Mogoyungung I, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat sudah mabuk dan saksi mendengar barang-barang dilempar-lempar oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama sampai sekarang sudah pisah;
- Bahwa mereka sudah lama pisah kurang lebih 14 (empat belas) tahun mereka sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, dan selanjutnya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya. Kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sejak akhir tahun 2010 Tergugat sudah tidak berada di rumah dan pergi meninggalkan Penggugat hingga sekitar 14 (empat belas) tahun lamanya tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri serta masing-masing telah memiliki pasangan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 383 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai bukti P-3 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan yang ditandatangani pejabat berwenang melaksanakan panggilan (Jurusita/Jurusita Pengganti) bagi Penggugat melalui ecourt, serta bagi Tergugat melalui Surat Tercatat yang masing-masing telah diterima oleh orang serumah, dimana panggilan tersebut dilaksanakan pada alamat tercantum dalam gugatan, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow. Oleh karena Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang, Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1), dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Kristen Protestan serta telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 3 November 2005 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan hukum dengan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 10 November 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 dijelaskan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini dikaitkan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat yakni sejak akhir tahun 2010, selanjutnya sampai saat gugatan ini diajukan tidak ditemukan pula fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kembali tinggal bersama. Lebih lanjut, tidak pula ditemukan fakta Tergugat menemui Penggugat dalam upaya memperbaiki rumah tangganya lagi serta Tergugat tidak pula menghadiri persidangan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Tergugat tersebut menunjukkan tidak berkeinginan lagi untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tidak dapat dipungkiri dengan sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada upaya Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, maka

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg



menimbulkan fakta bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana dengan tidak tinggal bersama dalam satu rumah sekitar 14 (empat belas) tahun yang juga sebagaimana keterangan Para Saksi bahwa saat ini Tergugat telah bersama laki-laki lain dan memiliki anak, yang mana secara tidak langsung pula menyebabkan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan oleh karena fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi alasan untuk mengabulkan perceraian, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada huruf b *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;"*. Lebih lanjut, menurut Majelis Hakim Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya, yakni Tergugat tidak pernah datang ataupun berusaha memperbaiki kembali hubungan keluarganya dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah seorang Istri dengan segala kewajiban yang melekat padanya, hal tersebut diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dalil-dalil gugatan telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitum Kedua Gugatan Penggugat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** yang mohon agar Majelis Hakim *"Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan diterbitkan Akte Cerai"* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1) serta keterangan Para Saksi dapat diketahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam daerah hukum Kabupaten Bolaang Mongondow, dan perceraian ini terjadi di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang salah satu daerah hukumnya adalah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana alamat Penggugat maupun Tergugat, dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg



berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan (1) *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu",* (2) *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta",* maka dapat disimpulkan perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi pada daerah hukum Pegawai Pencatat Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan melalui instrumen layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (*prodeo*) sebagaimana Penetapan Nomor 2/Pen.Prodeo/2024/PN Ktg yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 10 November 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H, dan Sulharman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Ttd.

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg



Samsia Paputungan

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp0,00;
2. Atk	:	Rp100.000,00;
3.....Pangg	:	Rp66.000,00;
ilan		
4.....PNBP	:	Rp0,00;
Panggilan		
5.....PS	:	Rp0,00;
6.....Mater	:	Rp10.000,00;
ai		
7. Redaksi	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp176.000,00;
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		